



Pancasila dan *Maqashid al-Syari'ah*: Integrasi Nilai Kebangsaan dan Hukum Islam dalam Penguatan Hukum Keluarga di Indonesia

Mohamad Badrun Zaman^{1*}, Amelia Sholeha², Hilda Kumala Wulandari³, Roni⁴

¹⁻⁴ Akuntansi A, Universitas Muhadi Setiabudi, Indonesia (10pt, Times New Roman)

Email: badrunmohamad93@gmail.com¹, amel134@gmail.com², hilda060791@gmail.com³,
roni.umual8@gmail.com⁴

*Penulis Korespondensi: badrunmohamad93@gmail.com

Abstract. *This article aims to analyze the integration of the values of Pancasila with the principles of Maqashid al-Sharia in strengthening family law in Indonesia. The background of this research is based on the importance of developing a family law system that is not only oriented toward legal certainty but also toward justice and the welfare of the family. In the context of Indonesia's religious and plural society, the integration between national values and the principles of Islamic law becomes a relevant approach in constructing a more comprehensive paradigm of family law. This study employs a normative legal research method with conceptual, philosophical, and statutory approaches. The research data were obtained through library research, including various academic literature, legal doctrines, and regulations related to family law, such as Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Kompilasi Hukum Islam. The results of the study indicate that there is a significant alignment between the values contained in Pancasila and the principles of maqāṣid al-sharī'ah, particularly in the protection of religion, life, intellect, lineage, and property. This alignment demonstrates that the integration between national values and the principles of Islamic law can serve as a philosophical foundation for strengthening family law in Indonesia. Furthermore, this study shows that such value integration has been reflected in various family law regulations as well as in the practices of religious courts in Indonesia. Therefore, the integrative approach between the values of Pancasila and maqāṣid al-sharī'ah needs to be continuously developed in order to build a family law system that is more responsive to social dynamics and oriented toward justice and family welfare.*

Keywords: *Family Law; Islamic Law; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; National Legal System; Pancasila.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Sharia dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pembangunan sistem hukum keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan dan kemaslahatan keluarga. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan plural, integrasi antara nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam menjadi pendekatan yang relevan dalam membangun paradigma hukum keluarga yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, filosofis, dan perundang-undangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi berbagai literatur ilmiah, doktrin hukum, serta regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat keselarasan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam dapat menjadi landasan filosofis dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai tersebut telah tercermin dalam berbagai regulasi hukum keluarga serta praktik peradilan agama di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan integratif antara nilai Pancasila dan maqāṣid al-syarī'ah perlu terus dikembangkan dalam upaya membangun sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan keluarga.

Kata kunci: Hukum Islam; Hukum Keluarga; Maqāṣid Al-Syarī'Ah; Pancasila; Sistem Hukum Nasional.

1. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber nilai fundamental dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan konstitusional, tetapi juga menjadi pedoman moral dan filosofis dalam perumusan berbagai kebijakan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat

(Rajagukguk et al., 2024). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, menjadi prinsip dasar dalam membangun sistem hukum yang mampu mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, pembangunan hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan nilai-nilai keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, nilai-nilai hukum Islam memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam praktik kehidupan sosial, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Hal ini dapat dilihat dari keberadaan sejumlah regulasi yang mengatur kehidupan keluarga umat Islam, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga di lingkungan peradilan agama. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakter yang khas, yakni mampu mengakomodasi nilai-nilai keagamaan sekaligus tetap berada dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan Pancasila (Unggul et al., 2022). Dengan demikian, hukum keluarga di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai produk hukum positif semata, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, konsep Maqashid al-Sharia memberikan landasan filosofis mengenai tujuan utama dari diberlakukannya syariat. Konsep ini menekankan bahwa hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial. Pemikiran mengenai maqāṣid al-syarī'ah dikembangkan secara sistematis oleh ulama klasik seperti Abu Ishaq al-Shatibi yang merumuskan lima tujuan utama syariat, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep tersebut juga dikembangkan lebih lanjut oleh sarjana modern seperti Jasser Auda yang menekankan pendekatan sistemik dalam memahami tujuan syariat agar lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern (Hermanto, 2022). Dengan pendekatan tersebut, maqāṣid al-syarī'ah tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif dalam hukum Islam, tetapi juga sebagai kerangka filosofis yang berorientasi pada perlindungan hak-hak manusia dan kemaslahatan sosial.

Jika dianalisis secara lebih mendalam, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Nilai ketuhanan dalam Pancasila sejalan dengan prinsip perlindungan terhadap agama, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab berkaitan dengan perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial memiliki keterkaitan erat dengan perlindungan terhadap kesejahteraan

masyarakat secara luas (Mr & Noor, 2014). Keselarasan nilai tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam bukanlah sesuatu yang kontradiktif, melainkan memiliki potensi besar untuk memperkuat konstruksi sistem hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan kata lain, integrasi antara nilai Pancasila dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi dasar filosofis dalam membangun paradigma hukum keluarga yang lebih berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga. Namun demikian, dalam praktiknya hukum keluarga di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks. Beberapa fenomena sosial seperti meningkatnya angka perceraian, praktik pernikahan usia dini, ketimpangan relasi dalam keluarga, serta dinamika perubahan sosial yang memengaruhi stabilitas institusi keluarga menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga masih memerlukan penguatan baik secara normatif maupun filosofis. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal semata, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat (Ilyas, 2014). Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bertumpu pada aspek regulasi seringkali belum mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul secara komprehensif.

Dalam perspektif kebangsaan, hukum keluarga seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, hukum keluarga memiliki tujuan utama untuk menjaga keutuhan keluarga serta mewujudkan kemaslahatan bagi setiap anggota keluarga. Dengan demikian, integrasi antara nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi penting untuk membangun paradigma hukum keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kemaslahatan sosial. Berdasarkan konteks tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi nilai hukum keluarga yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Rekonstruksi tersebut penting dilakukan agar hukum keluarga di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan sosial, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga (Ismayawati, 2018). Dengan pendekatan integratif tersebut, diharapkan hukum keluarga dapat lebih responsif terhadap dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan landasan filosofis yang menjadi dasar sistem hukum nasional.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas hubungan antara Pancasila dan hukum Islam maupun kajian mengenai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam konteks hukum keluarga. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih menempatkan kedua konsep tersebut secara

terpisah sebagai kerangka analisis. Kajian yang secara khusus membahas integrasi antara nilai Pancasila dan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan konseptual dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih jauh bagaimana keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah serta bagaimana integrasi kedua konsep tersebut dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat konstruksi hukum keluarga di Indonesia (Rahmadani, 2021). Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam perspektif hukum, bagaimana integrasi kedua konsep tersebut dapat memperkuat konstruksi hukum keluarga di Indonesia, serta bagaimana model integrasi nilai kebangsaan dan hukum Islam yang relevan dalam konteks pembangunan hukum keluarga nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah serta mengkaji kontribusi integrasi kedua konsep tersebut dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia (Sarah & Isyanto, 2022). Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum Islam dan hukum nasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga, sekaligus menawarkan perspektif baru dalam merumuskan paradigma hukum keluarga yang lebih integratif antara nilai kebangsaan dan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya membangun kerangka konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan filosofis dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian hukum keluarga sekaligus memperkaya diskursus mengenai hubungan antara nilai kebangsaan dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Nilai Kebangsaan dalam Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus sumber nilai fundamental dalam pembentukan sistem hukum nasional Indonesia. Dalam kerangka negara hukum, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol ideologis, tetapi juga sebagai landasan filosofis yang memberikan arah bagi pembangunan hukum nasional. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman normatif bagi pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik yang mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila sering dipahami sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberikan legitimasi moral dan filosofis

terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung seperangkat nilai yang merefleksikan karakter bangsa Indonesia yang religius, humanis, dan menjunjung tinggi keadilan sosial. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual dan moral. Sementara itu, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam setiap kebijakan hukum (Sari, 2021). Nilai persatuan menekankan pentingnya menjaga integrasi sosial dalam masyarakat yang majemuk, sedangkan nilai kerakyatan menegaskan prinsip demokrasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun nilai keadilan sosial memberikan orientasi bahwa hukum harus mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, nilai-nilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai dasar normatif dalam pembentukan berbagai regulasi. Sistem hukum Indonesia pada dasarnya dibangun melalui proses integrasi antara berbagai sumber hukum, baik yang berasal dari tradisi hukum Barat, hukum adat, maupun hukum agama. Dalam proses tersebut, Pancasila berfungsi sebagai titik temu yang menyatukan berbagai sistem nilai tersebut dalam satu kerangka hukum nasional yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Relevansi Pancasila dalam pembangunan hukum nasional juga dapat dilihat dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Keluarga sebagai unit sosial paling dasar dalam masyarakat memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis dan stabil. Oleh karena itu, hukum keluarga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan antara anggota keluarga, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai moral dan sosial yang menjadi dasar kehidupan masyarakat (Rajagukguk et al., 2024). Dalam perspektif ini, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan filosofis dalam membangun sistem hukum keluarga yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia, keadilan dalam relasi keluarga, serta kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka nilai dalam pembangunan hukum keluarga, sistem hukum nasional diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang beragam sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan sosial (Budiyono, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara secara formal, tetapi juga sebagai sumber inspirasi normatif dalam membangun sistem hukum yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat Indonesia.

Konsep Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Islam

Dalam tradisi pemikiran hukum Islam, konsep Maqashid al-Sharia memiliki posisi yang sangat penting dalam memahami tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan syariat. Secara terminologis, maqāṣid al-syarī'ah merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini berkembang sebagai upaya para ulama untuk memahami esensi hukum Islam secara lebih komprehensif, tidak hanya dari aspek tekstual, tetapi juga dari perspektif tujuan dan kemaslahatan yang ingin diwujudkan. (Shidiq, 2009) Pemikiran mengenai maqāṣid al-syarī'ah telah berkembang sejak periode klasik dalam sejarah intelektual Islam. Salah satu tokoh yang memiliki kontribusi besar dalam merumuskan konsep ini adalah Abu Ishaq al-Shatibi yang melalui karya monumentalnya menegaskan bahwa seluruh ketentuan syariat pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Al-Shatibi menjelaskan bahwa tujuan utama syariat dapat dirumuskan dalam lima prinsip dasar, yaitu perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn), perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs), perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-'aql), perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) (Jamal, 2016). Kelima prinsip tersebut dikenal sebagai al-darūriyyāt al-khams yang menjadi fondasi dalam memahami berbagai ketentuan hukum Islam.

Dalam perkembangan pemikiran kontemporer, konsep maqāṣid al-syarī'ah terus mengalami elaborasi dan pengembangan agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern. Pemikir kontemporer seperti Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik dalam memahami maqāṣid al-syarī'ah dengan menekankan pentingnya melihat hukum Islam sebagai suatu sistem yang dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Pendekatan ini menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis yang tidak hanya berfokus pada teks hukum, tetapi juga pada tujuan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh syariat (Nst & Nurhayati, 2022). Dalam konteks hukum keluarga, prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah memiliki relevansi yang sangat kuat. Hukum keluarga dalam Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan kehidupan keluarga sebagai unit sosial paling fundamental dalam masyarakat. Prinsip perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl) misalnya, menjadi dasar bagi pengaturan mengenai perkawinan, nasab, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, prinsip perlindungan terhadap jiwa dan martabat manusia (ḥifẓ al-nafs) menjadi landasan dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan dalam relasi keluarga (Sarah & Isyanto, 2022). Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka filosofis yang menempatkan hukum keluarga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi setiap anggota keluarga.

Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Indonesia

Hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, agama, dan tradisi hukum, sistem hukum Indonesia dibangun melalui proses integrasi antara berbagai sumber hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks tersebut, hukum keluarga Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional, khususnya bagi masyarakat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. (Nabila et al., 2023) Pengakuan terhadap hukum keluarga Islam dalam sistem hukum nasional tercermin dalam berbagai regulasi yang secara khusus mengatur kehidupan keluarga umat Islam. Salah satu regulasi yang menjadi dasar utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta pengaturan mengenai perceraian (Irawan & Prasetyo, 2022). Selain itu, terdapat pula Kompilasi Hukum Islam yang disusun sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memiliki legitimasi yang kuat dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan hukum keluarga di Indonesia juga menghadapi berbagai dinamika yang dipengaruhi oleh perubahan sosial, perkembangan budaya, serta transformasi nilai-nilai dalam masyarakat. Fenomena seperti meningkatnya angka perceraian, perubahan pola relasi dalam keluarga, serta munculnya berbagai persoalan baru dalam kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa hukum keluarga tidak dapat dipahami secara statis, melainkan harus terus dikaji dan dikembangkan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. (Rajagukguk et al., 2024) Dalam konteks tersebut, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai kebangsaan dengan prinsip-prinsip hukum Islam menjadi semakin penting. Integrasi tersebut memungkinkan terjadinya dialog konstruktif antara nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai landasan filosofis dalam hukum Islam (Unggul et al., 2022). Dengan pendekatan ini, hukum keluarga di Indonesia diharapkan tidak hanya mampu memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga dalam masyarakat.

Peneliti yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa integrasi antara nilai Pancasila dan *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki landasan konseptual yang kuat sekaligus relevansi praktis dalam konteks hukum di Indonesia. Penelitian Yulies Tiena Masriani (2023) menegaskan bahwa

nilai-nilai dalam Pancasila sejatinya selaras dengan prinsip maqashid al-syari'ah, terutama dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama hukum Islam (Masriani, 2023). Sejalan dengan itu, Zaid Al Amin (2024) menemukan adanya kesesuaian nilai antara keduanya dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat menjadi dasar filosofis kebijakan hukum nasional (Amin et al., 2024)

Dalam konteks hukum keluarga, penelitian Beni Ashari (2024) menunjukkan bahwa penerapan maqashid al-syari'ah dalam putusan peradilan agama mampu mendorong keadilan yang lebih substantif, khususnya dalam perkara perceraian dan hak asuh anak (Keluarga, 2024). Namun demikian, studi Abdul Hafidz Miftahuddin (2024) mengungkap bahwa implementasi hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam masih menghadapi tantangan, terutama belum optimalnya integrasi prinsip maqashid dalam praktik peradilan

Lebih lanjut, penelitian terbaru menekankan urgensi pembaruan hukum keluarga berbasis maqashid untuk menjawab dinamika sosial kontemporer seperti isu gender dan keadilan keluarga (Keluarga, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi strategis sebagai upaya mengintegrasikan nilai Pancasila dan maqashid al-syari'ah secara lebih komprehensif dalam penguatan hukum keluarga di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan normatif atau sering disebut sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta konsep-konsep teoritis yang berkembang dalam literatur hukum. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis hubungan konseptual antara nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dengan prinsip-prinsip Maqashid al-Sharia dalam kerangka penguatan hukum keluarga di Indonesia (Ashshofa, 2007). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan sebagai landasan filosofis dalam pembangunan hukum keluarga nasional.

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yang relevan dengan karakter penelitian hukum normatif. Pertama, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan nilai kebangsaan dalam Pancasila serta konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk menjelaskan landasan teoritis yang menjadi dasar integrasi antara kedua konsep tersebut. Kedua, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila dan

maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan normatif dalam pembangunan hukum keluarga. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk melihat hukum tidak hanya sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Ketiga, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang menjadi rujukan utama dalam praktik hukum keluarga di lingkungan peradilan agama (Benuf & Azhar, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur ilmiah seperti buku, artikel jurnal, hasil penelitian, serta karya-karya akademik yang membahas tentang Pancasila, maqāṣid al-syarī'ah, dan hukum keluarga Islam. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Metode ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai dokumen, literatur ilmiah, dan sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian (Ali, 2021). Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan nilai kebangsaan dalam Pancasila, konsep maqāṣid al-syarī'ah dalam hukum Islam, serta regulasi yang mengatur hukum keluarga di Indonesia.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai konsep, teori, dan regulasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Sementara itu, analisis analitis digunakan untuk mengkaji hubungan konseptual antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah dalam kerangka penguatan hukum keluarga di Indonesia (Hermanto, 2022). Melalui proses analisis tersebut, penelitian ini berupaya merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai integrasi nilai kebangsaan dan hukum Islam sebagai landasan filosofis dalam pembangunan hukum keluarga yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Nilai Pancasila dan Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Hukum Keluarga

Keselarasan Nilai Pancasila dengan Prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah

Integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip Maqashid al-Sharia dapat dipahami melalui keselarasan nilai yang terkandung dalam keduanya. Secara filosofis, Pancasila sebagai dasar negara memuat prinsip-prinsip moral yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan maqāṣid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif dalam hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa nilai kebangsaan dan nilai keagamaan memiliki titik temu yang kuat dalam upaya membangun sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sila pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, mencerminkan pengakuan terhadap pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini memiliki kesesuaian dengan konsep perlindungan terhadap agama (ḥifẓ al-dīn) dalam maqāṣid al-syarī'ah yang menegaskan bahwa salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan manusia (Sarah & Isyanto, 2022). Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini tercermin dalam pengaturan perkawinan yang menempatkan agama sebagai dasar legitimasi hubungan keluarga serta sebagai landasan moral dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Nilai ini memiliki keselarasan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (ḥifẓ al-nafs) dalam maqāṣid al-syarī'ah yang bertujuan menjaga kehidupan dan keselamatan manusia. Dalam perspektif hukum keluarga, prinsip tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap anggota keluarga, termasuk hak-hak perempuan dan anak dalam kehidupan rumah tangga.

Sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, menekankan pentingnya menjaga integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nilai persatuan ini dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl) dalam maqāṣid al-syarī'ah yang menempatkan keluarga sebagai institusi utama dalam menjaga keberlangsungan generasi manusia. Dalam konteks hukum keluarga, pengaturan mengenai perkawinan, nasab, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan generasi dalam masyarakat (Pajar et al., 2023). Sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menegaskan pentingnya prinsip musyawarah dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan.

Nilai ini memiliki keterkaitan dengan prinsip perlindungan terhadap akal (ḥifẓ al-‘aql) dalam maqāṣid al-syarī‘ah yang menekankan pentingnya penggunaan akal dalam memahami dan menjalankan ketentuan hukum. Dalam konteks hukum keluarga, prinsip ini tercermin dalam mekanisme penyelesaian konflik keluarga melalui dialog, musyawarah, serta pendekatan yang mengedepankan kebijaksanaan.

Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa sistem hukum harus mampu menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Nilai ini memiliki keselarasan dengan prinsip perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dalam maqāṣid al-syarī‘ah yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan manusia. Dalam hukum keluarga, prinsip ini tercermin dalam pengaturan mengenai hak dan kewajiban ekonomi dalam rumah tangga, termasuk kewajiban nafkah, pembagian harta bersama, serta perlindungan terhadap hak ekonomi anggota keluarga (Hermanto, 2022). Dengan demikian, keselarasan antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah menunjukkan bahwa integrasi antara keduanya dapat menjadi landasan filosofis yang kuat dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia.

Implementasi Integrasi Nilai dalam Regulasi Hukum Keluarga

Integrasi antara nilai Pancasila dan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur kehidupan keluarga di Indonesia. Salah satu regulasi utama yang menjadi dasar pengaturan hukum keluarga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk syarat-syarat perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta mekanisme perceraian. Regulasi ini pada dasarnya mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip Pancasila, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan dalam relasi keluarga, serta perlindungan terhadap kesejahteraan anggota keluarga (Hermanto, 2022). Selain itu, implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga. Kompilasi Hukum Islam mengadopsi berbagai prinsip yang selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah, seperti perlindungan terhadap keturunan melalui pengaturan mengenai perkawinan dan nasab, serta perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga melalui pengaturan mengenai nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak (Cahyani, 2014). Dalam praktiknya, integrasi nilai-nilai tersebut juga tercermin dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan peradilan agama yang tidak hanya menekankan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan bagi para pihak yang terlibat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum

keluarga di Indonesia tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada upaya mewujudkan keadilan substantif yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip maqāsid al-syarī'ah.

Model Integrasi Nilai Kebangsaan dan Hukum Islam

Integrasi antara nilai kebangsaan dan hukum Islam dalam sistem hukum keluarga di Indonesia memerlukan kerangka konseptual yang mampu menjembatani kedua sistem nilai tersebut secara harmonis. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah model harmonisasi nilai antara Pancasila dan maqāsid al-syarī'ah. Dalam model ini, Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dalam pembangunan hukum nasional, sementara maqāsid al-syarī'ah memberikan kerangka normatif yang berorientasi pada kemaslahatan manusia dalam perspektif hukum Islam (Khairuddin, 2024). Model harmonisasi tersebut memungkinkan terjadinya dialog konstruktif antara nilai kebangsaan dan nilai keagamaan dalam pembentukan hukum keluarga. Dengan pendekatan ini, hukum keluarga tidak hanya dipahami sebagai aturan yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip moderasi hukum yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

Dalam konteks pembangunan hukum keluarga di Indonesia, pendekatan moderasi hukum dapat menjadi strategi penting dalam merespons dinamika sosial yang terus berkembang. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan prinsip maqāsid al-syarī'ah, hukum keluarga dapat dikembangkan secara lebih adaptif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan landasan filosofis yang menjadi dasar sistem hukum nasional (Nst & Nurhayati, 2022). Melalui pendekatan tersebut, rekonstruksi paradigma hukum keluarga di Indonesia dapat diarahkan pada pembangunan sistem hukum yang lebih integratif antara nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam. Paradigma ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi hukum keluarga sekaligus meningkatkan relevansinya dalam menjawab berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia.

Kontribusi Integrasi Nilai terhadap Penguatan Hukum Keluarga di Indonesia

Integrasi antara nilai-nilai Pancasila dan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah memberikan kontribusi penting dalam memperkuat konstruksi hukum keluarga di Indonesia. Salah satu kontribusi utama dari integrasi tersebut adalah penguatan legitimasi hukum keluarga nasional. Dengan menggabungkan nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam, hukum keluarga memperoleh landasan filosofis yang lebih komprehensif sehingga mampu diterima secara lebih

luas oleh masyarakat yang memiliki latar belakang sosial dan keagamaan yang beragam (Setiawan, 2019).

Selain itu, integrasi nilai tersebut juga berkontribusi dalam memperkuat orientasi hukum keluarga terhadap keadilan dan kemaslahatan keluarga. Prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta memberikan perspektif bahwa hukum keluarga harus berorientasi pada perlindungan hak-hak dasar manusia. Ketika prinsip tersebut diintegrasikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia, maka hukum keluarga dapat berfungsi secara lebih efektif dalam menjaga kesejahteraan dan keharmonisan keluarga (Ismayawati, 2018).

Di samping itu, integrasi antara nilai Pancasila dan *maqāṣid al-syarī'ah* juga memiliki relevansi yang signifikan terhadap pembangunan hukum nasional secara lebih luas. Pendekatan integratif ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memiliki kapasitas untuk mengakomodasi berbagai sistem nilai yang hidup dalam masyarakat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar negara (Pajar et al., 2023). Dengan demikian, integrasi tersebut tidak hanya memperkuat hukum keluarga sebagai bagian dari sistem hukum nasional, tetapi juga memperkaya diskursus mengenai hubungan antara nilai kebangsaan dan hukum Islam dalam konteks pembangunan hukum di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang signifikan antara nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara dengan prinsip-prinsip *Maqashid al-Sharia* dalam hukum Islam. Keselarasan tersebut dapat dilihat dari keterkaitan antara setiap sila dalam Pancasila dengan tujuan utama syariat yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hubungan konseptual tersebut menunjukkan bahwa nilai kebangsaan dan nilai keagamaan pada dasarnya memiliki orientasi yang sama, yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia serta menciptakan kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Dalam konteks hukum keluarga, integrasi antara nilai Pancasila dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* memberikan landasan filosofis yang kuat dalam membangun sistem hukum keluarga yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan kesejahteraan keluarga.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai tersebut telah tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur hukum keluarga di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kedua regulasi tersebut pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta tujuan-tujuan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam upaya menjaga keutuhan keluarga, melindungi hak-hak anggota keluarga, dan mewujudkan kesejahteraan dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memiliki karakter integratif yang mampu mengakomodasi nilai kebangsaan dan prinsip hukum Islam secara harmonis dalam pengaturan kehidupan keluarga.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga dengan menawarkan perspektif integratif antara nilai kebangsaan dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini memperkaya diskursus akademik mengenai hubungan antara Pancasila dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional, serta menunjukkan bahwa integrasi antara kedua sistem nilai tersebut dapat menjadi kerangka konseptual yang relevan dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa hukum keluarga tidak hanya dapat dipahami sebagai seperangkat norma hukum yang bersifat formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis, integrasi nilai Pancasila dan maqāṣid al-syarī'ah memiliki implikasi penting dalam upaya penguatan sistem hukum keluarga di Indonesia. Pendekatan integratif ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat, sekaligus tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar sistem hukum nasional. Dengan demikian, hukum keluarga dapat berfungsi secara lebih efektif dalam melindungi hak-hak anggota keluarga, menjaga stabilitas institusi keluarga, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pengembangan hukum keluarga di Indonesia ke depan lebih menekankan pada pendekatan integratif antara nilai Pancasila dan prinsip maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini dapat diwujudkan melalui penguatan landasan filosofis dalam proses pembentukan regulasi hukum keluarga, peningkatan peran lembaga peradilan dalam menerapkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian perkara keluarga, serta pengembangan kajian akademik yang mengkaji hubungan antara nilai kebangsaan dan hukum Islam dalam perspektif yang lebih komprehensif. Dengan demikian, hukum keluarga di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang sebagai sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga dalam masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bagian ini disediakan bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih, baik kepada pihak penyandang dana penelitian, pendukung fasilitas, atau bantuan ulasan naskah. Bagian ini juga dapat digunakan untuk memberikan pernyataan atau penjelasan, apabila artikel ini merupakan bagian dari skripsi/tesis/disertasi/makalah konferensi/hasil penelitian.

DAFTAR REFERENSI

- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Amin, Z. Al, Pontianak, I., & Sharia, M. (2024). Pancasila and Maqashid Sharia: Philosophical perspectives on value. *I*(September 2020).
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiyono, K. (2010). *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*.
- Cahyani, I. (2014). Teori dan aplikasi Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 1(2).
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah: Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*.
- Ilyas, I. (2014). Stratafikasi Maqashid Al-Syari'ah terhadap kemaslahatan dan penerapannya. *Hukum Islam*, 14(1), 13-20.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila sebagai landasan politik hukum kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1-7. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>
- Ismayawati, A. (2018). Pancasila sebagai dasar pembangunan hukum di Indonesia. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(1), 53-74. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3231>
- Jamal, R. (2016). Maqashid al-syari'ah dan relevansinya dalam konteks kekinian. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>
- Keluarga, H. (2024). *Maqashid syariah*, 4(1).
- Khairuddin, K. (2024). Mahar dalam Islam: Hukum, tuntutan, dan realitas sosial. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 87-102.
- Masriani, Y. T. (2023). Sinergi Maqashid Syariah Asy-Syatibi dengan Pancasila sebagai falsafah negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila. 8, 19-33.
- Mr, G. N. K., & Noor, H. (2014). Konsep Maqashid al-Syari'ah dalam menentukan hukum Islam (perspektif Al-Syatibi dan Jasser Auda). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 50-69. <https://doi.org/10.31602/iqt.v1i1.136>
- Nabila, S., Rahma, S., & Larosa, S. Z. (2023). Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2230-2238.
- Nst, M. Z. A., & Nurhayati, N. (2022). Teori maqashid al-syari'ah dan penerapannya pada

- perbankan syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(1), 899-908. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.629>
- Pajar, A., Maulana, A., Farhansyah, A., & Fajar, C. M. (2023). Sebagai dasar negara Pancasila. *Advances In Social Humanities Research*, 1(4), 273-278. <https://doi.org/10.46799/adv.v1i4.31>
- Rahmadani, W. (2021). Sumber yuridis Pancasila sebagai dasar negara. <https://doi.org/10.31219/osf.io/qv65r>
- Rajagukguk, C. F. H., Ayudea, D. N., & Ananda, E. M. R. (2024). Eksistensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 135-140. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v2i3.3070>
- Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). Maqashid Al-Syari'ah dalam kajian teoritik dan praktek. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(1), 69-104. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>
- Sari, N. Y. (2021). Pancasila sebagai dasar dan ideologi bangsa (pentingnya rumusan butir-butir pancasila sebagai dasar pendidikan moral dan pemersatu keberagaman bangsa Indonesia). *Tarbawi Ngabar: Jurnal of Education*, 2(1), 1-21. <https://doi.org/10.55380/tarbawi.v2i1.93>
- Setiawan, S. A. (2019). Pancasila dan ajaran Islam: Menegaskan kembali argumen penerimaan Pancasila sebagai dasar negara. *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1(1), 1-7. <https://doi.org/10.18592/msr.v1i1.3266>
- Shidiq, G. (2009). Teori maqashid al-Syari'ah dalam hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 44(118), 117-130.
- Unggul, A. R. P., Ajati, D. T., Saputra, R. W., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila sebagai dasar negara. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 4(04), 25-31.